



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28/PID.B/2012/PN.Ltk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PHILIPUS ZOLA Als. BEBY** ;-----
Tempat lahir : Larantuka ; -----
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 08 Februari 1988 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kelurahan Lokea, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur ---
Agama : Katolik ; -----
Pekerjaan : Ojek ; -----
Pendidikan Terakhir : SMA ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh : -----

- 1) Penyidik tertanggal 26 Januari 2012, No. SP.Han/09/I/2012 Reskrim, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ; -----
- 2) Penuntut Umum tertanggal 27 Februari 2012, No. : Prin - 15/ P.3.16/ Ep.2/02/ 2012, Sejak tanggal 27 Februari 2012 s/d tanggal 17 Maret 2012 ; -----
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 2 Maret 2012, Nomor : 46/Tah/Pen.Pid/2012/PN. Ltk., sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 31 Maret 2012 ; -----
- 4) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 28 Maret 2012, Nomor : 65/Tah/Pen.Pid/2012/PN. Ltk, sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan 30 Mei 2012 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- -Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 02 Maret 2012, Nomor : 28/PEN/Pid.B/2012/PN.Ltk. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;-----

----- Telah Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 02 Maret 2012 Nomor : 28/PEN/Pid.B/2012/PN.Ltk. tentang penetapan hari sidang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa PHILIPUS ZOLA Als.

BEBY beserta seluruh lampirannya ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

----- -Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 3 April 2012 No. REG.PERK : PDM – 17 / LRTKA /03 / 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa PHILIPUS ZOLA als BEBY pada hari rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat rumah terdakwa di Kelurahan Lokea, kemudian di rumah HANS DASILVA di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka " tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal ketika pada hari dan tanggal sebelum kejadian penangkapan terdakwa bertemu dengan saksi HANS DA SILVA, saat itu terdakwa menawarkan diri untuk menjual kupon putih dan permintaan itu disetujui oleh saksi HANS DA SILVA, kemudian terdakwa mulai menjual kupon putih dengan cara terdakwa memberitahukan kepada orang yang mau memasang kupon putih di sekitar tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Postoh untuk membeli kupon melalui terdakwa dengan cara terdakwa menerima para pemain yang ingin memasang nomor maupun angka dengan cara memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka) dengan nilai minimal untuk satu jenis pasangan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) kemudian jika angka yang dipasang oleh para pemain tersebut keluar maka para pemain akan dibayar untuk 2 angka yang dipasang satu lembar sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 65.000.-, untuk 3 angka yang dipasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang menang sebesar Rp. 350.000.- dan kemudian untuk 4 angka dengan nilai pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000.- dan pembayaran akan diberikan sesuai dengan jumlah lembar dan jenis angka yang diisi oleh para pemain, kemudian angka-angka yang telah terpasang terdakwa tuliskan didalam satu lembar kertas rekapan yang merupakan rekapan dari beberapa pemain yang melakukan permainan judi tersebut kemudian terdakwa mengantar kertas rekapan tersebut kepada HANS DA SILVA, sedangkan uang hasil penjualan terdakwa belum menyerahkan kepada HANS DASILVA oleh karena uang-uang tersebut masih berada ditangan pemain dan pada malam harinya baru terdakwa mengambil uang tersebut dan jika ada pemain yang angka cocok dengan angka yang keluar maka pemain tersebut akan meadapatkan uang yang akan diberikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualannya pada hari itu untuk dipakai membayar dan kalau uang tersebut lebih maka terdakwa akan menyetorknya kepada HANS DA SILVA tetapi jika uang tersebut kurang maka terdakwa akan meminta kepada HANS DA SILVA untuk membayar, dalam setiap hari penjualan terdakwa mendapat bagian / komisi sebanyak 20 % untuk 2 angka dan 40 % untuk 3 angka dan 4 angka dari hasil penjualan hari itu, permainan ini terdakwa lakukan beberapa hari sampai dengan pada hari rabu tanggal 25 Januari 2012 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat terdakwa akan menyetorkan rekapan angka yang dipasang para pemain kepada HANS DA SILVA yaitu rekapan dengan jumlah uang yang dipasang sebesar Rp. 385.000.- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Perbuatan PHILIPUS ZOLA als BEBY diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;-----

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa PHILIPUS ZOLA als BEBY pada hari rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat rumah terdakwan di Kelurahan Lokea, kemudian dirumah HANS DASILVA di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka " tanpa seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang dengan sengaja menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal ketika pada hari dan tanggal sebelum kejadian penangkapan terdakwa bertemu dengan saksi HANS DA SILVA, saat itu terdakwa menawarkan diri untuk menjual kupon putih dan permintaan itu disetujui oleh saksi HANS DA SILVA, kemudian terdakwa mulai menjual kupon putih dengan cara terdakwa memberitahukan kepada orang yang mau memasang kupon putih di sekitar tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal terdakwa di Kelurahan Postoh untuk membeli kupon melalui terdakwa dengan cara terdakwa menerima para pemain yang ingin memasang nomor maupun angka dengan cara memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka) dengan nilai minimal untuk satu jenis pasangan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) kemudian jika angka yang dipasang oleh para pemain tersebut keluar maka para pemain akan dibayar untuk 2 angka yang dipasang satu lembar sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 65.000.-, untuk 3 angka yang dipasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang menang sebesar Rp. 350.000.- dan kemudian untuk 4 angka dengan nilai pembelian sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000.- dan pembayaran akan diberikan sesuai dengan jumlah lembar dan jenis angka yang diisi oleh para pemain, kemudian angka-angka yang telah terpasang terdakwa tuliskan didalam satu lembar kertas rekapan yang merupakan rekapan dari beberapa pemain yang melakukan permainan judi tersebut kemudian terdakwa mengantar kertas rekapan tersebut kepada HANS DA SILVA, sedangkan uang hasil penjualan terdakwa belum menyerahkan kepada HANS DASILVA oleh karena uang-uang tersebut masih berada ditangan pemain dan pada malam harinya baru terdakwa mengambil uang tersebut dan jika ada pemain yang angka cocok dengan angka yang keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan uang yang akan diberikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualannya pada hari itu untuk dipakai membayar dan kalau uang tersebut lebih maka terdakwa akan menyetornya kepada HANS DA SILVA tetapi jika uang tersebut kurang maka terdakwa akan meminta kepada HANS DA SILVA untuk membayar, dalam setiap hari penjualan terdakwa mendapat bagian / komisi sebanyak 20 % untuk 2 angka dan 40 % untuk 3 angka dan 4 angka dari hasil penjualan hari itu, permainan ini terdakwa lakukan beberapa hari sampai dengan pada hari rabu tanggal 25 Januari 2012 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat terdakwa akan menyetorkan rekapan angka yang dipasang para pemain kepada HANS DA SILVA yaitu rekapan dengan jumlah uang yang dipasang sebesar Rp. 385.000.- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Perbuatan PHILIPUS ZOLA als BEBY diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;-----

----- -Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

1. **SAKSI I : Abdullah Alqadri**, dibawah sumpah menurut agama Katolik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Philipus Zola als Beby namun tidak ada hubunga keluarga ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 sekitar pk1 16.30 wita bertempat di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa pada sat itu saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprin/786/XII/2011 tgl 28 Desember 2011 perihal memberantas penyakit yang terdapat pada masyarakat misalnya Premanisme, Judi ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi berupa kupon putih pada masyarakat terutama Flores Timur ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu melakukan cek ditempat kejadian lalu mengintai di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ada melihat beberapa orang lalu lalang dan keluar masuk ;-----
- Bahwa di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez dan masing- masing adalah sebagai pengecer/ penjual kupon putih yang akan disetor pada saksi Hans Dasilva bersama barang bukti berupa rekapan angka, lembaran/rekapan angka-angka dan tulisan shio kupon putih 7 lembar, uang sebesar Rp. 385.000,-
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan yang dibeli oleh pemain ;-----
- Bahwa dalam setiap penjualan terdakwa akan mendapat komisi sebanyak 20 % untuk 2 angka, untuk 3, 4 angka terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp. 40 % ;-----
- Bahwa terdakwa akan menyetorkan hasil penjual pada Hans Dasilva sebagai bandar di Larantuka lalu Hans Dasilva akan menyetorkannya pada bandar besar di Surabaya ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

2. **SAKSI II : Maksimus Banase als Maksi.** dibawah sumpah menurut agama Katholik dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Philipus Zola als Beby namun tidak ada hubunga keluarga ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 sekitar pk 16.30 wita bertempat dirumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa pada sat itu saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprin/786/XII/2011 tgl 28 Desember 2011 perihal memberantas penyakit yang terdapat pada masyarakat misalnya Premanisme, Judi ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi berupa kupon putih pada masyarakat terutama Flores Timur ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu melakukan cek ditempat kejadian lalu mengintai dirumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ada melihat beberapa orang lalu lalang dan keluar masuk ;-----

- Bahwa dirumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores "Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez dan masing- masing adalah sebagai pengecer/ penjual kopun putih yang akan disetor pada saksi Hans Dasilva bersama barang bukti berupa rekapan angka, lembaran/rekapan angka-angka dan tulisan shio kupon putih 7 lembar, uang sebesar Rp. 385.000,-
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan yang dibeli oleh pemain ;-----
- Bahwa dalam setiap penjualan terdakwa akan mendapat komisi sebanyak 20 % untuk 2 angka, untuk 3, 4 angka terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp. 40 %. ;-----
- Bahwa terdakwa akan menyetorkan hasil penjual pada Hans Dasilva sebagai bandar di Larantuka lalu Hans Dasilva akan menyetorkannya pada bandar besar di Surabaya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

3. **SAKSI III : G.Eduard Watu als Edu** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Philipus Zola als Beby namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 sekitar pk1 16.30 wita bertempat di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa pada sat itu saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprin/786/XII/2011 tgl 28 Desember 2011 perihal memberantas penyakit yang terdapat pada masyarakat misalnya Premanisme, Judi ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi berupa kupon putih pada masyarakat terutama Flores Timur ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu melakukan cek ditempat kejadian lalu mengintai di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ada melihat beberapa orang lalu lalang dan keluar masuk ;-----
- Bahwa di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez dan masing- masing adalah sebagai pengecer/ penjual kupon putih yang akan disetor pada saksi Hans Dasilva bersama barang bukti berupa rekapan angka, lembaran/rekapan angka-angka dan tulisan shio kupon putih 7 lembar, uang sebesar Rp. 385.000,-
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan yang dibeli oleh pemain ;-----
- Bahwa dalam setiap penjualan terdakwa akan mendapat komisi sebanyak 20 % untuk 2 angka, untuk 3, 4 angka terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp. 40 % ;-----
- Bahwa terdakwa akan menyetorkan hasil penjual pada Hans Dasilva sebagai bandar di Larantuka lalu Hans Dasilva akan menyetorkannya pada bandar besar di Surabaya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

4. **SAKSI IV : Antonius Cruel Amalibu als Amalibu** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 sekitar pkl 16.30 wita bertempat di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa pada sat itu saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Abdul Kholik, berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprin/786/XII/2011 tgl 28 Desember 2011 perihal memberantas penyakit yang terdapat pada masyarakat misalnya Premanisme, Judi ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi berupa kupon putih pada masyarakat terutama Flores Timur.
- Bahwa saksi bersama dengan temannya dari Polres Flores Timur yakni saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu melakukan cek ditempat kejadian lalu mengintai di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ada melihat beberapa orang lalu lalang dan keluar masuk ;-----
- Bahwa di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez dan masing- masing adalah sebagai pengecer/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual kupon putih yang akan disetor pada saksi Hans Dasilva bersama barang bukti berupa rekapan angka, lembaran/rekapan angka-angka dan tulisan shio kupon putih 7 lembar, uang sebesar Rp. 385.000,-

- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan yang dibeli oleh pemain ;-----
- Bahwa dalam setiap penjualan terdakwa akan mendapat komisi sebanyak 20 % untuk 2 angka, untuk 3,4 angka terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp. 40 % ;-----
- Bahwa terdakwa akan menyetorkan hasil penjual pada Hans Dasilva sebagai bandar di Larantuka lalu Hans Dasilva akan menyetorkannya pada bandar besar di Surabaya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

5. SAKSI IV : Margaret Owon dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 sekitar pk 16.30 wita bertempat di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur pihak polisi dari Polres Larantuka datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez dan masing-masing adalah sebagai pengecer/penjual kupon putih yang akan disetor pada saksi Hans Dasilva bersama barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa rekapan angka, lembaran/rekapan angka-angka dan tulisan shio kupon putih 7 lembar, uang sebesar Rp. 385.000,- ;-----

- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 3 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,- ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kupon putih adalah terdakwa menjual kupon putih kepada pembeli kemudian pembeli menentukan angka apa saja yang akan dipasang 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- pembeli akan mendapat hadiah apabila berdasarkan kupon yang dibeli/ditebak pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- dan seterusnya berdasarkan kelipatan yang dibeli oleh pemain ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 tidak dilakukan pemutaran terhadap kupon putih ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez saksi Hans Dasilva tidak berada dirumah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

6. SAKSI IV : Bernadina Dasilva dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 sekitar pk1 16.30 wita bertempat dirumah saksi Hans Dasilva di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur disaat menyuci pakaian saksi ada melihat polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SAKSI IV : Zakarias Rony Koten dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 sekitar pk1 17.00 wita pada saat saksi kerumah saksi Hans Dasilva di Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur saksi melihat saksi Abdullah Algadri, saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu dari Polres Flores Timur berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola bersama dengan rekapan Nomor Kupon Putih ;-----
- Bahwa terdakwa Philipus Zola adalah sebagai pengecer/Penjual Kupon Putih perlembarnya dengan harga Rp. 1.000,- dimana pembeli ada yang memasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka ;-----
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 angka maka berdasarkan pengumuman bagi pemenang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- maka terdakwa akan menyerahkan hadiah sesuai dengan hasil pengumuman pk1 19.00 wita ;-----
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 angka maka berdasarkan pengumuman bagi pemenang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 385.000,- maka terdakwa akan menyerahkan hadiah sesuai dengan hasil pengumuman ;-----
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 angka maka berdasarkan pengumuman bagi pemenang akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- maka terdakwa akan menyerahkan hadiah sesuai dengan hasil pengumuman ;-----
- Bahwa dari hasil penjualan setiap harinya akan terdakwa Philipus Zola pada saksi Hans Dasilva ;-----
- Bahwa terdakwa mendapat % dari 2 angka 3 angka terdakwa akan mendapat 20 % dan dari 4 angka maka terdakwa akan mendapat % sebesar Rp. 40 % dari Hans Dasilva ;-----
- Bahwa dalam 1 minggu tidak dilakukan pemutaran pada hari Selasa dan hari Jumat. ;-----
- Bahwa terdakwa mulai membuka/menulis angka tebakan dari pembeli dimulai pk1 12.00 wita dan ditutup pada pk1 14.30 wita ;-----
- Bahwa terdakwa Philipus Zola melakukan penjualan kupon putih hanya untuk iseng-iseng saja ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan **Saksi**

Hans Dasilva yang mana sebelumnya dalam pemeriksaan di penyidik telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 di rumah saksi di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu tidak berada di rumahnya dan pada hari Kamis tgl 26 Januari 2012 saksi mendengar di Masyarakat bahwa terdakwa Philipus Zola als Beby, Yunus Wangge, Philipus Fernandez, Zakarias Roni Koten, Ignasius Fernandez pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 di rumah saksi di Lingkungan Gege Kel. Waihili Kec. Larantuka Kab. Flores Timur di tangkap oleh saksi melihat saksi Abdullah Algadri, saksi Maxsius M. Dolwala, saksi Maksimus Banase, saksi G.Eduard Watu, saksi Abdul Kholik, saksi Antonius Cruel Amalibu dari Polres Flores Timur berpakaian preman ;-----
- Bahwa terdakwa Philipus Zola ditangkap pada saat menyerahkan hasil penjualannya pada hari Rabu tgl 25 Januari 2012 bersama rekapan kupon putih yang akan diserahkan pada Yohanes Dasilva als Hans ;-----

-----Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang-barang bukti berupa :-----

- 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio ;-----
- Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: -----
 - Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
 - Uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1 lembar ;-----
 - uang kertas Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;---
 - uang kertas 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar ;-----
 - uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ; -----

-----Menimbang, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **PHILIPUS ZOLA Als. BEBY** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Philipus Zola als Beby bertemu dengan YOHANES Dasilva menawarkan diri untuk menjual kupon putih ;-----
- Bahwa saksi Yohanes Dasilva menyetujui permintaan terdakwa Philipus Zola als Beby ;-----
- Bahwa terdakwa memberitahukan pada orang yang mau memasang kupon putih disekitar rumahnya di Kel. Postoh untuk membeli kupon putih melalui terdakwa Philipus Zola als Beby ;-----
- Bahwa terdakwa Philipus Zola als Beby melakukannya dengan cara menerima para pemain yang ingin memasang nomor maupun angka dengan cara para pemain memasang yang terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai minimal untuk satu jenis pasangan sebesar Rp. 1.000,- ;-----
- Bahwa jika angka yang dipasang oleh para pemain tersebut keluar maka para pemain akan mendapat hadiah untuk 2 angka yang dipasang satu lembar sebesar Rp. 1.000 maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 65.000,- ;-----
- Bahwa jika angka yang dipasang oleh para pemain tersebut keluar maka para pemain akan mendapat hadiah untuk 3 angka yang dipasang satu lembar sebesar Rp. 1.000 maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 350.000,- ;-----
- Bahwa jika angka yang dipasang oleh para pemain tersebut keluar maka para pemain akan mendapat hadiah untuk 4 angka yang dipasang satu lembar sebesar Rp. 1.000 maka pemain akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- ;-----
- Bahwa pembayaran akan diberikan sesuai jumlah lembar dan jenis angka yang diisi oleh para pemain ;-----
- Bahwa angka-angka yang telah dipasang oleh para pemain kemudian terdakwa Philipus Zola als Beby menuliskannya didalam satu lembar kertas rekapan yang merupakan rekapan dari beberapa pemain yang melakukan permainan judi tersebut.; -----
- Bahwa terdakwa mengantar kertas rekapan kepada Yohanes Dasilva oleh karena uang- uang tersebut masih berada ditangan pemain ;-----
- Bahwa pada malam harinya terdakwa Philipus Zola als Beby mengambil uang tersebut dan jika ada pemain yang angka yang cocok dengan angka yang keluar maka pemain akan mendapat uang yang akan diberikan oleh terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Philipus Zola als Beby mengumpulkan uang hasil penjualannya pada hari itu juga untuk dipakai membayar dan kalau uang tersebut lebih maka terdakwa akan menyetornya kepada Yohanes Dasilva.
- Bahwa jika uang tersebut kurang maka terdakwa Philipus Zola als Beby akan meminta kepada Yohanes Dasilva untuk membayar ;-----
- Bahwa dalam setiap harinya penjualan yang dilakukan oleh terdakwa Philipus Zola als Beby mendapat komisi/bagian sebesar Rp. 20 % untuk 2 angka dan untuk 3 angka dan 4 angka terdakwa Philipus Zola als Beby mendapat komisi/bagian sebesar Rp. 40 % dari hasil penjualan ;-----
- Bahwa permainan judi jenis Kupon putih dilakukan dalam 1(satu) minggu berlangsung pada hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu ;-----
- Bahwa terdakwa Philipus Zola als Beby menjual dimulai pkl 12.00 wita sampai dengan pkl 14.30 wita ;-----
- Bahwa terdakwa Philipus Zola als Beby mengetahui pengumuman bagi pemenang adalah pkl 19.00 wita ;-----
- Bahwa Johanes Dasilva adaiah sebagai bandar untuk wilayah Larantuka dan sebagai bandar besarnya adalah bernama Dominikus Maran di Surabaya ;-----
- Bahwa terdakwa Philipus Zola als Beby ditangkap bersama barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio, Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar, Uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu ruiah) sebanyak Rp. 1 lembar, uang kertas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupuah) sebanyak 2 lembar, uang kertas 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar, uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa PHILIPUS ZOLA Als. BEBY terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis kupon putih tanpa ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan PRIMAIR ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PHILIPUS ZOLA Als. BEBY dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) Bulan, dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan

;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio ;-----
- Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: -----
 - Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;-----
 - Uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu ruiah) sebanyak Rp. 1 lembar ;-----
 - uang kertas Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupeuah) sebanyak 2 lembar ;-----
 - uang kertas 5.000,-(lima rib rupiah) sebanyak 7 lembar ;-----
 - uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;----

Masing-masing dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini :-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Larantuka pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita, bertempat dirumah HANS DASILVA/YOHANES DASILVA di Kelurahan Waihalli, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur ;-----
- Bahwa benar Permainan judi “Kupon Putih” tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan judi “Kupon Putih” adalah para pembeli memasang angka-angka kepada terdakwa dengan harga 1 lembar kupon sebesar Rp. 1.000.-, dengan syarat para pembeli dapat memasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan bila angka yang dipasang sama dengan hasil dari bandar maka para pemain tersebut menang dan akan mendapatkan uang yaitu untuk dua angka sebesar Rp. 65.000.-, 3 angka sebesar Rp. 350.000.- dan 4 angka sebesar Rp. 2.500.000.-;-----
- Bahwa benar cara penjualan yang dilakukan terdakwa yaitu pemain yang memasang secara langsung kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima pasangan angka atau shio yang dipasang oleh para pemain maka selanjutnya terdakwa melakukan rekap atau menulis kembali pasangan angka yang diisi oleh para pemain dan selanjutnya terdakwa mengantar rekapan tersebut kepada YOHANES DA SILVA ;-----
- Bahwa benar pemasang yang tebakannya tidak cocok maka uangnya akan di ambil oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi “Kupon Putih” tersebut ; -----
- Bahwa benar Terdakwa hanya menjual/pengecer ; -----
- Bahwa benar dari hasil penjualan yang terdakwa lakukan terdakwa mendapatkan komisi dari saksi YOHANES DA SILVA yaitu prosentase dari penjualan yaitu 20 % untuk 2 angka dan 40 % untuk 3 angka dan 4 angka ;
- Bahwa benar setiap dalam satu minggu sabtu, minggu, selasa, rabu dan kamis dan untuk setiap hari penjualan mendapatkan komisi ± sebesar Rp. 100.000.-;-----
- Bahwa benar tempat terdakwa menjual nomor kupon putih tersebut tidak pasti dimana saja terdakwa dapat menjual nomor kupon putih tersebut dan terdakwa juga menjual nomor kupon putih tersebut dirumahnya, dimana rumah tinggal terdakwa yang mudah dikunjungi oleh orang banyak dan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----
 - Bahwa benar barang-barang yang disita dari terdakwa adalah berupa ;-----
- 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio ;-----
- Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: -----
 - Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 1 lembar ;-----
- uang kertas Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;-----
- uang kertas 5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar ;-----
- uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PRIMER : pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu; apabila Dakwaan Primer ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila Dakwaan Primer ini tidak terbukti maka selanjutnya akan di pertimbangkan Dakwaan Subsidair ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa di dakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP , yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Tanpa Mendapat ijin ; -----
3. Dengan sengaja ; -----
4. Bersifat untung-untungan ; -----
5. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;-----

-----Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa PHILIPUS ZOLA Als. BEBY selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi ANTONIUS CRUEL AMALIBU Als AMALIBU, saksi MARGARETHA OWON, saksi BERNANDINA DA SILVA, saksi G EDUARD WATU dan saksi MAKSIMUS BANASE maupun keterangan Terdakwa sendiri dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar PHILIPUS ZOLA Als. BEBY adalah orang yang di tangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Larantuka yang bertempat di rumah HANS DASILVA di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dimana pada saat pegeledahan terhadap terdakwa PHILIPUS ZOLA Als. BEBY ditemukan : 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio, Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: -----

- Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar.
- Uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu ruiah) sebanyak Rp. 1 lembar ;-----
- uang kertas Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupuah) sebanyak 2 lembar ;--
- uang kertas 5.000,-(lima rib rupiah) sebanyak 7 lembar ;-----
- uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;-----

barang-barang tersebut merupakan sarana atau alat yang digunakan terdakwa untuk menjual nomor kupon putih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” ini telah **terpenuhi** ;-----

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat ijin”:

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Kupon putih, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;-----

-----Menimbang berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 sekitar jam 10.00 wita sampai dengan jam 16.30 wita, bertempat di rumah HANS DASILVA di Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa PHILIPUS ZOLA Als. BEBY di tangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Larantuka, dimana pada saat pegeledahan terhadap terdakwa PHILIPUS ZOLA Als. BEBY ditemukan : 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio, Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: -----

- Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;-----
- Uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu ruiah) sebanyak Rp. 1 lembar ;-----
- uang kertas Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupuah) sebanyak 2 lembar ;-----
- uang kertas 5.000,-(lima rib rupiah) sebanyak 7 lembar ;-----
- uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;-----

Kertas Rekapan dan uang tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk menjual nomor kupon putih dan barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya, dimana saat di tangkap Terdakwa tidak memiliki perkenanan / ijin dari Pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi jenis kupon putih tersebut dan tahu bahwa judi itu dilarang namun Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memang dengan sengaja menghendakinya sehingga judi tersebut ditangkap oleh pihak yang berwenang, oleh karena itu tindakan Terdakwa yang mengadakan permainan judi kupon putih tanpa mendapat perkenanan dari Pihak yang berwenang merupakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Tanpa mendapat ijin" ini telah **terpenuhi** ;-----

Ad. 3. Unsur "Dengan sengaja" ;

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ; -----

-----Menimbang, bahwa arti *Sengaja* atau *Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ; -----

-----Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian tentang kesengajaan tersebut maka, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ' dengan sengaja' adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku,

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di dalam menjual nomor kupon putih tersebut sebelumnya sudah menyiapkan alat-alat yaitu berupa berupa kertas rekapan yang bertuliskan shio, selanjutnya terdakwa menerima pasangan nomor kupon putih dari pembeli dan jika ada penggemar/pembeli yang membeli nomor kupon putih dapat langsung membeli ke Terdakwa, setelah terdakwa menerima pasangan angka atau shio yang dipasang oleh para pemain maka selanjutnya terdakwa melakukan rekap atau menulis kembali pasangan angka yang diisi oleh para pemain dan selanjutnya terdakwa mengantar rekapan tersebut kepada YOHANES DA SILVA, kemudian pembeli tinggal menunggu nomor yang keluar, setelah nomor/angka keluar pembeli bisa mencocokkan nomor/angka yang dibeli/dipasangnya dengan nomor/angka yang keluar, dan jika nomor/angka yang dipasang/dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli/penggemar keluar maka pembeli/penggemar dikatakan menang dan bila nomor/angka yang dipasang tidak keluar berarti kalah, dan bagi pembeli yang nomornya keluar/tembus maka uang pembayarannya akan diberikan oleh YOHANES DA SILVA keesokan harinya begitu juga sebaliknya bagi yang kalah maka uangnya akan terdakwa setorkan kepada YOHANES DA SILVA dan hasil menjual kupon putih terdakwa mendapat imbalan dengan persentase yaitu 20 % untuk 2 angka dan 40 % untuk 3 angka dan 4 angka dari YOHANES DA SILVA;

-----Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah menunjukkan bahwa Terdakwa sadar akan hal yang dilakukan karena sebelumnya Terdakwa sudah melakukan persiapan untuk penjualan nomor Kupon Putih tersebut dan Terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan imbalan maupun keuntungan dari total Penjualan nomor Kupon Putih tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja" telah **terpenuhi** oleh Terdakwa dan perbuatannya ; -----

Ad. 4. Unsur "Bersifat untung-untungan";

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa permainan judi jenis Kupon Putih yang di jual Terdakwa PHILIPUS ZOLA Als. BEBY dijual dimana saja dan juga di rumah terdakwa di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dimana permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yaitu setiap pemasang/pemain diharuskan membeli nomor kupon putih terlebih dahulu dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa atau dimana saja kalau bertemu dengan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima para pemain yang ingin memasang nomor maupun angka dengan cara memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka) dengan nilai minimal untuk satu jenis pasangan sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kemudian jika angka yang dipasang oleh para pemain tersebut keluar, maka para pemain akan dibayar untuk 2 angka yang dipasang satu lembar sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp. 65.000.-, untuk 3 angka yang dipasang dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang menang sebesar Rp. 350.000.- dan kemudian untuk 4 angka dengan nilai pembelian sebesar Rp. 1.000.- maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000.- dan pembayaran akan diberikan sesuai dengan jumlah lembar dan jenis angka yang diisi oleh para pemain, kemudian angka-angka yang telah terpasang terdakwa tuliskan didalam satu lembar kertas rekapan yang merupakan rekapan dari beberapa pemain yang melakukan permainan judi tersebut kemudian terdakwa mengantar kertas rekapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada HANS DA SILVA / YOHANES DASILVA, sedangkan uang hasil penjualan terdakwa belum diserahkan kepada HANS DASILVA oleh karena uang- uang tersebut masih berada ditangan pemain dan pada malam harinya baru terdakwa mengambil uang tersebut dan jika ada pemain yang angka cocok dengan angka yang keluar maka pemain tersebut akan mendapatkan uang yang akan diberikan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualannya pada hari itu untuk dipakai membayar dan kalau uang tersebut lebih maka terdakwa akan menyetornya kepada HANS DA SILVA tetapi jika uang tersebut kurang maka terdakwa akan meminta kepada HANS DA SILVA untuk membayar begitu seterusnya ;-----

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Bersifat Untung-untungan ” telah **terpenuhi**; -----

Ad. 5. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Menyelenggarakan judi Kupon Putih bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Larantuka, dan walaupun rumah tersebut bukan merupakan tempat umum, namun rumah terdakwa tersebut dapat dengan mudah dikunjungi oleh khalayak umum khususnya orang / masyarakat yang akan membeli nomor kupon putih tersebut, dimana ada saat penangkapan telah ditemukan 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio, Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: -----

- Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;-----
- Uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu ruiah) sebanyak Rp. 1 lembar ;-----
- uang kertas Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupuah) sebanyak 2 lembar ;-----
- uang kertas 5.000,-(lima rib rupiah) sebanyak 7 lembar ;-----
- uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;-----

kertas rekapan dan uang tersebut merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi Kupon Putih dan barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa selain di rumah terdakwa dari keterangan para saksi bahwa terdakwa juga menjual nomor kupon putih tersebut dimana saja ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada, hal tersebut menunjukkan bahwa khalayak umum dapat dengan bebas membeli nomor judi kupon putih tersebut kepada Terdakwa baik itu ditempat yang umum maupun tempat yang bersifat pribadi; -----

-----Menimbang, bahwa bagi setiap orang yang ingin memasang nomor Kupon Putih tersebut dapat langsung datang untuk membeli nomor yang di inginkan ke tempat Terdakwa yang alamatnya tersebut di atas dan bisa juga membelinya dimana saja kalau bertemu dengan Terdakwa, orang-orang yang datang membeli Nomor kupon Putih tersebut tidak memerlukan ijin khusus untuk masuk ke rumah Terdakwa ataupun ke tempat dimanapun Terdakwa sedang menjual Nomor Kupon Putih tersebut, akan tetapi bebas untuk keluar tempat-tempat tersebut ; -----

-----Menimbang bahwa peran Terdakwa dalam permainan nomor Kupon Putih tersebut adalah selaku pengecer/penjual dan atas jasanya menjual nomor Kupon Putih tersebut Terdakwa mendapat imbalan dengan persentase yaitu 20 % untuk 2 angka dan 40 % untuk 3 angka dan 4 angka dari hasil penjualan Kupon putih. yang diberikan oleh saksi YOHANES DA SILVA ; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut menunjukkan bahwa terdakwa bertindak sebagai pengecer, dan terdakwa mempunyai suatu kehendak untuk menawarkan ataupun memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi jenis Kupon Putih, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah **terpenuhi** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ; -----

Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;-----

- Perbuatan Terdakwa dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan judi ; ----

Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berjanjikan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai anak dan istri yang masih membutuhkan perhatian dari terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya

-----Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio ;-----
Oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan maka beralasan untuk dinyatakan **dimusnahkan** ;-----
- Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: -----
 - Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;-----
 - Uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu ruiah) sebanyak Rp. 1 lembar ;-----
 - uang kertas Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupuah) sebanyak 2 lembar ;-----
 - uang kertas 5.000,-(lima rib rupiah) sebanyak 7 lembar ;-----
 - uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;---

Oleh karena bernilai ekonomis dan merupakan mata uang sah Negara Republik Indonesia, maka beralasan untuk dinyatakan **dirampas untuk negara** ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada nya

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PHILIPUS ZOLA Als. BEBY.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima) belas hari** ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar hasil rekapan bertulisan Shio ;-----

Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari: -----

- Uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar ;-----
- Uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu ruiah) sebanyak Rp. 1 lembar;-----
- uang kertas Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupuah) sebanyak 2 lembar;-----
- uang kertas 5.000,-(lima rib rupiah) sebanyak 7 lembar;-----
- uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 lembar;----

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari **SELASA** , tanggal **10 APRIL 2012** oleh kami : **RAHMAT DAHLAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPRIANUS BELPLAY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ROBERT SILALAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka, dan dihadapan Terdakwa;----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.M.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

SEPRIANUS BELPLAY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)